

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Koperasi didirikan oleh orang-seorang atau badan usaha berdasarkan keputusan bersama yang pada umumnya dikendalikan oleh anggota koperasi dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusannya yang diambil koperasi. Koperasi memiliki tujuan utama yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) ialah:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Suatu kegiatan operasional koperasi akan berjalan dengan baik apabila koperasi memiliki aset, khususnya aset yang harus dimilikinya yaitu aset tetap. Peralatan dan sarana yang harus dipenuhi seperti bangunan, tanah, kendaraan, mesin ataupun peralatan kantor. Dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dijelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan menurut pajak,

sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 bahwa dengan umur yang lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi, aset tetap akan mengalami penyusutan atau akan disusutkan pada setiap periodenya. Menurut SAK ETAP (2009) penyusutan adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode dimana aset dimanfaatkan. Praktik pembebanan penyusutan akan mencerminkan tingkat penggunaan aset yang layak dan jumlah laba yang tepat untuk dilaporkan, penyusutan dilakukan karena manfaat potensi aset yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aset tersebut di bebaskan secara berangsur-angsur ke masing-masing periode yang menerima manfaat (Reka Avisha 2018).

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 penyusutan yaitu pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

Dalam menghitung besarnya biaya penyusutan aset tetap perusahaan dapat menggunakan metode penyusutan berdasarkan standar yang berlaku. Menurut SAK-ETAP metode penyusutan aset tetap yang dapat digunakan yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit produksi. Sedangkan menurut Peraturan Undang-Undang Perpajakan perusahaan hanya dapat menggunakan dua metode penyusutan aset tetap yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Pasal 11 yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan koperasi untuk kegiatan operasional memiliki perbedaan manfaat penggunaannya, dimana dalam metode garis lurus aset tetap akan mengalirkan manfaat secara merata sepanjang penggunaannya, sehingga aset tetap tersebut dianggap mengalami tingkat penurunan nilai aset yang sama besar pada setiap periode penggunaan hingga aset tetap tersebut tidak dapat digunakan kembali, sedangkan metode saldo menurun aset tetap diasumsikan memberikan manfaat terbesar pada awal masa manfaatnya. Kemudian akan mengalami penurunan nilai aset yang semakin mengecil pada periode-periode berikutnya seiring dengan menurunnya umur ekonomis aset tetap.

Ketika suatu perusahaan atau koperasi akan melaporkan pajak penghasilannya, salah satu faktor yang mengurangi pendapatan perusahaan atau koperasi adalah beban penyusutan aktiva tetap. Perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap yang dilakukan secara komersial belum tentu diakui secara fiskal karena besarnya perhitungan penyusutan aktiva tetap yang digunakan oleh koperasi berdasarkan SAK-ETAP akan menghasilkan perbedaan biaya penyusutan dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan tersebut terdapat pada metode

penyusutan, pengenaan tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis, dari hal tersebut akan mengakibatkan perbedaan jumlah penyusutan antara laporan komersial berdasarkan SAK-ETAP dan laporan fiskal berdasarkan Peraturan Perpajakan. (Markus, 2017). Adanya perbedaan pengakuan beban penyusutan akan mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal yang akan dilakukan oleh fiskus atau pihak pajak pada saat koperasi melakukan pelaporan pajaknya yang telah diakui komersial, pada koreksi fiskal tersebut akan terlihat selisih biaya yang telah diakui dalam laporan Sisa Hasil Usaha koperasi. Koreksi fiskal dilakukan untuk kepentingan perpajakan guna meminimalisir kesalahan penghitungan perpajakan yang timbul akibat kesalahan antara manajemen akuntansi komersial dan pajak. Penghasilan (PPh) yang dihitung berdasarkan komersial tidak dapat ditetapkan sebagai beban pajak, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap sangat penting untuk dijadikan dasar penelitian bagi koperasi dimana perbedaan pengakuan biaya penyusutan yang diperoleh koperasi berdasarkan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah sisa hasil usaha (SHU) sebelum dan setelah pajak yang diterima koperasi. Standar Akuntansi Keuangan memberikan kebijakan bagi koperasi untuk memilih metode penyusutan aset tetap yang akan digunakan, SAK hanya mengatur bahwa metode yang digunakan harus ditetapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya.

Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) berdiri sejak 12 September 1990 yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No.442, Kota Bandung - 40254,

Jawa Barat. Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) merupakan Koperasi fungsional yang berada dalam lingkungan instansi perusahaan PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) dalam hal pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan ATK, barang elektronik, barang mekanikal maupun elektrikal. Koperasi ini didirikan berdasarkan atas kesepakatan bersama yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota terutama karyawan PT Len Industri (Persero).

Dalam Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) tahun 2016 sampai dengan 2019 koperasi menyusutkan aset tetapnya menggunakan satu metode yaitu metode garis lurus pada semua aset yang dimilikinya maka metode tersebut akan menghasilkan jumlah pembebanan yang sama di setiap periodenya. Perhitungan aset tetap yang telah dilakukan koperasi berdasarkan SAK-ETAP menghasilkan jumlah beban penyusutan yang meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan hasil perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh koperasi.

Tabel 1. 1 Harga Perolehan dan Biaya Penyusutan Aset Tetap 2016-2019

Tahun	Harga Perolehan (Rp)	Biaya Penyusutan (Rp)
2016	6.028.230.300	867.807.548
2017	7.458.005.300	1.004.627.524
2018	7.682.820.300	1.117.560.562
2019	6.114.245.300	1.139.381.072

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero)

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah harga perolehan dan biaya penyusutan yang dihitung oleh Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero). Peningkatan jumlah biaya penyusutan pada koperasi terjadi dikarenakan terdapat penambahan aset setiap tahunnya. Penambahan aset yang sering dilakukan yaitu penambahan pada aset kendaraan untuk memenuhi kebutuhan koperasi dalam kegiatan

operasionalnya. Jumlah pertambahan aset kendaraan setiap tahunnya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Penambahan Aset Tetap 2016-2019

Kendaraan				
Tahun	Jumlah Awal	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Akhir
2016	14 Unit	3 Unit	-	17 Unit
2017	17 Unit	6 Unit	2 Unit	21 Unit
2018	21 Unit	6 Unit	5 Unit	22 Unit
2019	22 Unit	1 Unit	2 Unit	21 Unit

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero)

Tabel 1.2 menunjukkan penambahan dan pengurangan aset yang dilakukan koperasi, penambahan aset dilakukan koperasi karena adanya permintaan dari user untuk kegiatan operasional koperasi dalam usahanya yaitu rental mobil dan pengurangan aset dilakukan karena masa manfaat dari aset tersebut telah habis dan melakukan penjualan terhadap aset tersebut.

koperasi melakukan pelaporan pajak penghasilan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan hasil perhitungan pada laporan keuangan komersial atau koperasi, namun hal tersebut belum tentu dapat diakui oleh pajak dikarenakan pada perhitungan penyusutan aset tetap terdapat perbedaan tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap yang ditentukan oleh koperasi berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan tersebut terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Perbedaan Tarif Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap

Aset Tetap	Taksiran Koperasi		Undang-Undang Perpajakan	
	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan (%)	Masa Manfaat	Tarif penyusutan (%)
Bangunan	20 Tahun	5	20 Tahun	5
Kendaraan	5 Tahun	20	8 Tahun	12.5
Inventaris Kantor	3 Tahun	33	4 Tahun	25

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) dan Undang-Undang Perpajakan

Tabel 1.3 menunjukkan perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap pada tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap taksiran koperasi berdasarkan SAK-ETAP dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan. Koperasi menentukan sendiri taksiran tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap yang dimilikinya berdasarkan keefektifitasan daya pakai aset, tingkat keausan fisik aset dan keusangan teknis pada aset dalam kegiatan operasional koperasi sehari-hari sesuai dengan ketentuan dan ketetapan SAK-ETAP BAB 15 paragraf 15.21 Tentang Aset Tetap, sedangkan dalam Peraturan Undang-Undang Perpajakan tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap telah diatur sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6) tentang Penyusutan Aktiva Tetap. Perbedaan tersebut akan menimbulkan koreksi fiskal yang dilakukan oleh fiskus atau pihak pajak pada perhitungan penyusutan aset tetap koperasi yang akan menghasilkan jumlah selisih pada beban penyusutan aset tetap, karena beban penyusutan merupakan salah satu komponen yang mengurangi pendapatan koperasi berdasarkan besarnya partisipasi anggota dan akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah SHU sebelum dan setelah pajak yang dibagikan kepada anggota koperasi sesuai dengan jasa usahanya serta digunakan untuk keperluan kegiatan operasional

koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi dan keperluan pendidikan koperasi berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelya Ayu (2019) menunjukkan bahwa metode yang digunakan perusahaan adalah metode garis lurus untuk semua aset tetap. Metode ini digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan atau Peraturan Menteri Keuangan atas penyusutan aset tetap perusahaan tertentu. Perbandingan antara metode biaya penyusutan menurut PSAK lebih besar dari nilai menurut Undang-Undang Perpajakan yang akan mempengaruhi biaya penyusutan pada neraca perusahaan dan laba kena pajak, dengan menentukan metode penyusutan yang tepat maka diperoleh biaya penyusutan sesuai dengan PSAK dan UU Perpajakan dan mempengaruhi laba kena pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Faneisya Pesak, dkk (2018) menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan aset tetap sesuai dengan SAK tetapi belum menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan peraturan perpajakan, terdapat perbedaan perhitungan berdasarkan SAK dan Peraturan Perpajakan. Dengan adanya perbedaan perhitungan penyusutan aktiva tetap, dimana beban penyusutan menurut SAK menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan beban penyusutan menurut Peraturan Perpajakan, maka ditemukan adanya koreksi fiskal positif yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rosi Yanti Sya'idah (2019) menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan perhitungan penyusutan aktiva tetap berdasarkan SAK tetapi perusahaan belum melakukan perhitungan

penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan. Adapun perbedaan perhitungan penyusutan secara komersial dan secara fiskal tentu berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan terutang dalam satu tahun.

Penelitian ini penting dilakukan agar Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan yang akan disajikan pada laporan keuangan dan Laporan Rapat Anggota Tahunan koperasi dengan baik dan memberikan keuntungan dan kepuasan bagi koperasi dan anggota koperasi, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perhitungan penyusutan aset tetap tahun 2016 sampai dengan 2019 pada Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) dengan judul **“Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Undang-Undang Perpajakan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Penelitian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap yang telah dilakukan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) berdasarkan SAK-ETAP pada tahun 2016-2019.
2. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

3. Apakah terdapat perbedaan jumlah yang signifikan pada perhitungan penyusutan aset tetap dan jumlah SHU yang diterapkan koperasi berdasarkan SAK ETAP dan Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2016-2019.

1.3. Maksud dan tujuan penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari, menganalisa, memahami, memperoleh data-data informasi dan menyimpulkan mengenai perhitungan penyusutan aset tetap pada tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan di Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) sebagai bahan penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap yang telah dilakukan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) berdasarkan SAK-ETAP pada tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah yang signifikan pada perhitungan penyusutan aset tetap dan jumlah SHU yang diterapkan koperasi

berdasarkan SAK ETAP dan Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2016-2019.

1.4. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini Dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat, kontribusi informasi dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan mengenai perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai perhitungan penyusutan aset tetap yang bermanfaat bagi koperasi khususnya bagi penulis dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang benar dan sesuai dengan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan.

Selain itu penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Koperasi, yaitu dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan dalam penerapan perhitungan penyusutan aset tetap yang akan disajikan pada laporan keuangan koperasi dengan baik.
2. Penulis, yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung yang diterapkan secara nyata dalam perhitungan penyusutan aset tetap sesuai dengan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan yang diterima penulis selama kuliah.

3. Ilmu pengetahuan, dapat digunakan sebagai dasar kegiatan ilmiah bahan pembanding untuk penelitian sejenis pada penelitian lanjutan dibidang akuntansi.


1.5. Lokasi dan waktu penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) yang berada di Jalan Soekarno - Hatta No.442, Kota Bandung 40254, Jawa Barat.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu selama tiga bulan melalui proses Magang, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 30 April 2020.



IKOPIN